



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Samsi Alias Samsi Bin M. Ridwan
Tempat lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 6 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Metro Perum Setia Griya Blok D Nomor 26
Sampit, RT. 016/RW. 004, Kelurahan Ketapang,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
3. Penyidik diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Penyidik diperpanjang untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-42/SANGG/09/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN terbukti secara sah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN dengan pidana penjara selama *13 (tiga belas) tahun* dan denda sebesar *Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan*;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu diberi kode A dengan berat brutto 103,00 gram (seratus tiga koma nol nol gram);
- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu diberi kode B dengan berat brutto 102,99 gram (seratus dua koma sembilan sembilan gram);
- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu diberi kode C dengan berat brutto 102,97 gram (seratus dua koma sembilan tujuh gram);
- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu diberi kode D dengan berat brutto 103,03 gram (seratus tiga koma nol tiga gram);
- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu diberi kode E dengan berat brutto 103,00 gram (seratus tiga koma nol nol gram);
- 1 (satu) buah tas berisi dompet warna coklat;
- 3 (tiga) unit HP masing-masing merk Xiaomi beserta kartu yang terdapat didalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat didalamnya, Mito tanpa kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver KH 1502 F;

Dikembalikan kepada *Terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN*;

6. Menetapkan agar *Terdakwa* dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena *Terdakwa* merupakan tulang punggung keluarga, *Terdakwa* menyesali perbuatannya, dan *Terdakwa* belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-42/SANGG/09/2020 tanggal 3 September 2020 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan Simpang Empat Dusun Teraju Timur Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Metro Perum Setia Griya Blok D No. 26 Sampit Rt.016/Rw.004 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kota Waringin Timur Prov. Kalteng terdakwa ditelepon oleh kenalan terdakwa yang bernama Sdr PEPEN (DPO), saat itu Sdr PEPEN menyuruh terdakwa pergi ke Pontianak untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pontianak dengan anak buah Sdr ASEP (DPO), kemudian terdakwa bertanya upah terdakwa berapa, Sdr PEPEN menjawab upah dan termasuk biaya selama di Jalan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah disetujui oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr PEPEN janji bertemu di tepi Jl. Pelita dekat SPBU Sampit.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr PEPEN ditepi Jl pelita dekat SPBU Sampit, saat itu terdakwa menggunakan mobil dan tidak turun, sedangkan Sdr PEPEN dengan menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa kedekat pintu dan langsung menyerahkan uang kes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disepakati akan Sdr PEPEN serahkan kepada terdakwa setelah narkotika jenis shabu yang akan terdakwa ambil

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke Sampit dan diserahkan kepada Sdr PEPEN, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut terdakwa simpan setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk persiapan ke Pontianak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jl. Metro Perum Setia Griya Blok D No. 26 Sampit Rt: 016 Rw: 004 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kota Waringin Timur Prov. Kalteng menuju Pontianak, kemudian terdakwa singgah di Spbu KM 16 sampit untuk mengisi minyak, kemudian terdakwa singgah di Spbu simpang runtu untuk mengisi minyak, masih disimpang runtu terdakwa berhenti makan, diperbatasan kalteng kalbar terdakwa berhenti makan dan tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada diambawang dekat bundaran ambawang kab. Kubu Raya, terdakwa ditelepon oleh Sdr PEPEN bertanya kepada terdakwa dimana posisi terdakwa, kemudian terdakwa jawab di ambawang, terus Sdr PEPEN mengatakan nanti Sdr ASEP akan menelepon, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Sdr ASEP menelepon terdakwa meminta terdakwa menunggu di ambawang ditepi jalan, dan Sdr ASEP menanyakan plat mobil yang terdakwa gunakan dan terdakwa menjawab KH 1502 F, dan Sdr ASEP mengatakan nanti anak buah Sdr ASEP akan datang menemui terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu ditepi jalan Ambawang.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada dimobil datang sorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy warna kuning dan mengatakan "bang, ada titipan Sdr ASEP", sambil laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik hitam, kemudian terdakwa jawab iya dan bungkusan tersebut terdakwa terima dan terdakwa simpan dilantai mobil antara kedua kaki terdakwa, setelah laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa melihat isi bungkusan hitam tersebut yang isinya berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa langsung menuju arah pulang ke Sampit, saat terdakwa berada di SPBU sebelum simpang ampar terdakwa mengisi minyak, dan melanjutkan perjalanan kembali.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Jalan Trans Kalimantan simpang empat Dusun Teraju Timur Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HERI EFENDI dan saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANDRI, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode A.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode B.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode C.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode E.

Didapat di lantai mobil kursi sopir yang berada di antara kedua kaki terdakwa.

- 1 (satu) buah tas berisi dompet warna coklat berisi uang Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Didapat di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa selempangkan di bahu.

- 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiaomi beserta kartu yang terdapat didalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat didalamnya, Mito tanpa kartu.

Didapat di samping kursi sopir.

- 1 (satu) buah mobil Innova G warna Silver KH 1502 F.

Didapat ditepi Jalan.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.74/BAP/MLPTK/VI/2020 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 04 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode A, 1

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



(satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode B, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode C, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode E, dengan berat keseluruhan brutto 514, 99 gram (lima ratus empat belas koma sembilan sembilan gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0485.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode A1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0486.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode B1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0487.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode C1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0488.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode D1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0489.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode E1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan Simpang Empat Dusun Teraju Timur Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Metro Perum Setia Griya Blok D No. 26 Sampit Rt.016/Rw.004 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.



Kota Waringin Timur Prov. Kalteng terdakwa ditelepon oleh kenalan terdakwa yang bernama Sdr PEPEN (DPO), saat itu Sdr PEPEN menyuruh terdakwa pergi ke Pontianak untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pontianak dengan anak buah Sdr ASEP (DPO), kemudian terdakwa bertanya upah terdakwa berapa, Sdr PEPEN menjawab upah dan termasuk biaya selama di Jalan sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), setelah disetujui oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr PEPEN janji bertemu di tepi Jl. Pelita dekat SPBU Sampit.

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr PEPEN ditepi Jl pelita dekat SPBU Sampit, saat itu terdakwa menggunakan mobil dan tidak turun, sedangkan Sdr PEPEN dengan menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa kedekat pintu dan langsung menyerahkan uang kes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disepakati akan Sdr PEPEN serahkan kepada terdakwa setelah narkotika jenis shabu yang akan terdakwa ambil sampai ke Sampit dan diserahkan kepada Sdr PEPEN, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut terdakwa simpan setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk persiapan ke Pontianak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jl. Metro Perum Setia Griya Blok D No. 26 Sampit Rt: 016 Rw: 004 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kota Waringin Timur Prov. Kalteng menuju Pontianak, kemudian terdakwa singgah di Spbu KM 16 sampit untuk mengisi minyak, kemudian terdakwa singgah di Spbu simpang runtu untuk mengisi minyak, masih disimpang runtu terdakwa berhenti makan, diperbatasan kalteng kalbar terdakwa berhenti makan dan tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada diambawang dekat bundaran ambawang kab. Kubu Raya, terdakwa ditelepon oleh Sdr PEPEN bertanya kepada terdakwa dimana posisi terdakwa, kemudian terdakwa jawab di ambawang, terus Sdr PEPEN mengatakan nanti Sdr ASEP akan menelepon, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Sdr ASEP menelepon terdakwa meminta terdakwa menunggu di ambawang ditepi jalan, dan Sdr ASEP menanyakan plat mobil yang terdakwa gunakan dan terdakwa menjawab KH 1502 F, dan Sdr ASEP mengatakan nanti anak buah Sdr ASEP akan dating menemui terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu ditepi jalan Ambawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada dimobil datang sorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy warna kuning dan mengatakan “bang, ada titipan Sdr ASEP”, sambil laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam, kemudian terdakwa jawab iya dan bungkus tersebut terdakwa terima dan terdakwa simpan dilantai mobil antara kedua kaki terdakwa, setelah laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa melihat isi bungkus hitam tersebut yang isinya berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa langsung menuju arah pulang ke Sampit, saat terdakwa berada di SPBU sebelum simpang ampar terdakwa mengisi minyak, dan melanjutkan perjalanan kembali.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Jalan Trans Kalimantan simpang empat Dusun Teraju Timur Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HERI EFENDI dan saksi YULIANDRI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode A.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode B.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode C.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D.
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode E.

Didapat di lantai mobil kursi sopir yang berada di antara kedua kaki terdakwa.

- 1 (satu) buah tas berisi dompet warna coklat berisi uang Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Didapat di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa selempangkan di bahu.

- 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiaomi beserta kartu yang terdapat didalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat didalamnya, Mito tanpa kartu.

Didapat di samping kursi sopir.

- 1 (satu) buah mobil Innova G warna Silver KH 1502 F.

Didapat ditepi Jalan.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.74/BAP/MLPTK/VI/2020 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 04 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode A, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode B, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode C, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D, 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode E, dengan berat keseluruhan brutto 514, 99 gram (lima ratus empat belas koma sembilan sembilan gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0485.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode A1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0486.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode B1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0487.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode C1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0488.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode D1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0489.K tanggal 02 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode E1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, yang salah satunya adalah Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan, simpang empat Dusun Teraju, Desa Teraju Timur, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, di mana pada saat itu Terdakwa yang tadinya sedang melaju dari arah Tayan menuju arah Kalimantan Tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996 milik Terdakwa, diberhentikan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan cara melintangkan mobil yang dinaiki oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan pada saat itu melintas, ditemukan:
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cokelat milik Terdakwa yang berisi uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya diselempangkan oleh Terdakwa di bahunya;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam milik Terdakwa yang masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang terdapat di dalamnya, Nokia beserta

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu dari samping kursi supir;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut merupakan milik Pepen, di mana Pepen memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, kemudian dibawa ke Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

2. Yuliandri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, yang salah satunya adalah Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan, simpang empat Dusun Teraju, Desa Teraju Timur, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, di mana pada saat itu Terdakwa yang tadinya sedang melaju dari arah Tayan menuju arah Kalimantan Tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996 milik Terdakwa, diberhentikan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan cara melintangkan mobil yang dinaiki oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan pada saat itu melintas, ditemukan:
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa yang berisi uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya diselempangkan oleh Terdakwa di bahunya;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam milik Terdakwa yang masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang terdapat di dalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu dari samping kursi supir;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut merupakan milik Pepen, di mana Pepen memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, kemudian dibawa ke Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;
- 3. Urbanus Warsa Diyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan, simpang empat Dusun Teraju, Desa Teraju Timur, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Saksi yang sedang melintas tiba-tiba diberhentikan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diminta turut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak, di mana berdasarkan penggeledahan tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa yang berisi uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya diselempangkan oleh Terdakwa di bahunya;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam milik Terdakwa yang masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang terdapat di dalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu dari samping kursi supir;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut merupakan milik Pepen, di mana Pepen memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, kemudian dibawa ke Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi, ada pengemudi lain yang dimintai tolong oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk turut menyaksikan proses penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, yakni pengemudi yang bernama Bernadus Feri Perdian;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seorang supir travel;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pepen untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak dari Asep pada tanggal 29 Mei 2020 dan mengantarkannya ke Sampit, Kalimantan Tengah dengan dijanjikan upah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Pepen menelepon Terdakwa untuk mengingatkan kembali perintah Pepen kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pepen untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, di mana Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah berada di Ambawang dekat Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, kemudian Pepen memerintahkan Terdakwa untuk menunggu paket narkotika jenis sabu pesanan Pepen tersebut di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB datang seseorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Asep dengan menggunakan sepeda motor dan mengantarkan paket narkotika jenis sabu pesanan Pepen yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan, simpang empat Dusun Teraju, Desa Teraju Timur, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, di mana pada saat itu Terdakwa yang tadinya sedang melaju dari arah Tayan menuju arah Kalimantan Tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996 milik Terdakwa, diberhentikan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Kalimantan Barat dengan cara melintangkan mobil yang dinaiki oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan pada saat itu melintas, ditemukan:
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu milik Pepen, dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa yang berisi uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa operasional Terdakwa dari Sampit ke Pontianak untuk mengantar penumpang, dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya diselempangkan oleh Terdakwa di bahunya;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam milik Terdakwa yang masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang terdapat di dalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu, dari samping kursi supir;
- Bahwa upah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dijanjikan oleh Pepen tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah disuruh oleh Pepen membawa paket narkotika jenis sabu dari Pontianak dan diberi upah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan adanya peristiwa ini, maka Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Pepen membawa paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 74/BAP/MLTPK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Perpetua Setia Putra, A.Md., Petugas Pemeriksa pada Unit Pelaksana

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Teknis Metrologi Legal Kota Pontianak, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap kristal warna bening yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih diberi kode A mempunyai berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih diberi kode B mempunyai berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih diberi kode C mempunyai berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih diberi kode D mempunyai berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih diberi kode E mempunyai berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
- Surat Nomor R-PP.01.01.107.1072.06.20.1152 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 2 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampiran-lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0485.K tanggal 2 Juni 2020, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0486.K tanggal 2 Juni 2020, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0487.K tanggal 2 Juni 2020, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0488.K tanggal 2 Juni 2020, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0489.K tanggal 2 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa:
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode A positif mengandung Metamfetamin;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram diberi kode B positif mengandung Metamfetamin;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram diberi kode C positif mengandung Metamfetamin;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram diberi kode D positif mengandung Metamfetamin;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode E positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode A;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram diberi kode B;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram diberi kode C;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram diberi kode D;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode E;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) unit telepon genggam masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang terdapat di dalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang-barang bukti di atas dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan, simpang empat Dusun Teraju, Desa Teraju Timur, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di mana pada saat itu Terdakwa yang tadinya sedang melaju dari arah Tayan menuju arah Kalimantan Tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996 milik Terdakwa, diberhentikan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Setelah itu, Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan pada saat itu melintas dengan hasil sebagai berikut:
 - Dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram;
 - c. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram;
 - e. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
- Dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya diselempangkan oleh Terdakwa di bahunya ditemukan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cokelat milik Terdakwa yang berisi uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dari samping kursi supir ditemukan 3 (tiga) unit telepon genggam milik Terdakwa yang masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang terdapat di dalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu;
- Bahwa kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut merupakan milik Pepen, di mana pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Pepen memerintahkan Terdakwa melalui sambungan telepon untuk mengambil kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, kemudian Terdakwa kembali diperintahkan oleh Pepen melalui sambungan telepon untuk membawa kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam milik Pepen tersebut ke Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pepen menjanjikan Terdakwa upah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperintahkan oleh Pepen untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak dan diberikan upah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Akan tetapi, oleh karena frasa 'setiap orang' ini hanya merujuk kepada subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*), maka badan hukum (*rechtspersoon*) tidak termasuk dalam cakupan definisi frasa 'setiap orang'. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'setiap orang' ialah siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*bevoegd*) di hadapan hukum dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;



Ad.2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram’

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif berikut:

1. Menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk dijual;
2. Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
6. Menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; atau
7. Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. ‘Menawarkan’ berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain atau memasang harga dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, sedangkan ‘dijual’ berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga ‘menawarkan untuk dijual’ berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain atau memasang harga dengan maksud supaya sesuatu tersebut diberikan kepada atau dibeli oleh orang lain dan pada akhirnya orang yang menunjukkan sesuatu atau memasang harga tersebut memperoleh uang dari orang yang diberikan atau membeli sesuatu tersebut;
2. ‘Menjual’ berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau menerima uang pembayaran;
3. ‘Membeli’ berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



4. 'Menerima' berarti menyambut, mengambil, mendapat, atau menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. 'Perantara' berarti orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar, atau calo, sedangkan 'jual beli' berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga 'menjadi perantara dalam jual beli' berarti orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar, atau calo dalam suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli;
6. 'Menukar' berarti mengganti dengan yang lain;
7. 'Menyerahkan' berarti memberikan atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 161, dst.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina bukan merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ialah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (angka 1);
2. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (angka 4);
3. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (angka 8);
4. Tanaman khat atau *Catha edulis* (angka 140);
5. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (angka 141);
6. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (angka 142);



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, cara-cara (*modus operandi*) tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, di mana perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana*' pada halaman 132, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan. Dalam arti yang seluas-luasnya, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*' pada halaman 11 menyatakan bahwa perbuatan yang melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
- Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan, simpang empat Dusun Teraju, Desa Teraju Timur, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di mana pada saat itu Terdakwa yang tadinya sedang melaju dari arah Tayan menuju arah Kalimantan Tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996 milik Terdakwa, diberhentikan oleh Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Setelah itu, Tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan pada saat itu melintas dengan hasil sebagai berikut:

- Dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram;
 - c. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram;
 - e. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
- Dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya diselempangkan oleh Terdakwa di bahunya ditemukan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa yang berisi uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari samping kursi supir ditemukan 3 (tiga) unit telepon genggam milik Terdakwa yang masing-masing bermerek Xiaomi beserta kartu yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



terdapat di dalamnya, Nokia beserta kartu yang terdapat di dalamnya, dan Mito tanpa kartu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kristal warna putih yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa tersebut yang positif mengandung Metamfetamin berdasarkan Surat Nomor R-PP.01.01.107.1072.06.20.1152 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 2 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampiran-lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0485.K tanggal 2 Juni 2020, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0486.K tanggal 2 Juni 2020, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0487.K tanggal 2 Juni 2020, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0488.K tanggal 2 Juni 2020, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.06.0489.K tanggal 2 Juni 2020 jelas merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, *in casu* berjenis Metamfetamina ((+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina) sebagaimana tercantum dalam angka 61 dari Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa tersebut terdiri atas:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram;



- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa apabila Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang ditemukan dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa tersebut dijumlahkan secara keseluruhan, maka didapatkan jumlah keseluruhan berat sebagai berikut:

Berat Kode A	: 103,00 gram
Berat Kode B	: 102,99 gram
Berat Kode C	: 102,97 gram
Berat Kode D	: 103,03 gram
<u>Berat Kode E</u>	<u>: 103,00 gram +</u>
Berat Total	: 514,99 gram

(lima ratus empat belas koma sembilan sembilan gram)

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang ditemukan dari lantai mobil di bawah kursi supir dalam posisi berada di antara kedua kaki Terdakwa tersebut mempunyai berat yang bahkan telah sangat jauh melampaui atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut merupakan milik Pepen, di mana pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekitar



pukul 08.00 WIB Pepen memerintahkan Terdakwa melalui sambungan telepon untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam tersebut di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, kemudian Terdakwa kembali diperintahkan oleh Pepen melalui sambungan telepon untuk membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang terdapat di dalam 5 (lima) klip plastik transparan dan dibungkus dalam 1 (satu) kantung plastik warna hitam milik Pepen tersebut ke Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Pepen juga menjanjikan Terdakwa upah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyambut, mengambil, mendapat, atau menampung Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diberikan atau dikirimkan oleh Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang tujuannya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut akan dibawa, diberikan, atau disampaikan kepada Pepen di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga oleh karenanya Terdakwa jelas telah melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dapat memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya terhadap unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa M. Samsi Alias Samsi Bin M. Ridwan yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa M. Samsi Alias Samsi Bin M. Ridwan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode A;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram diberi kode B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram diberi kode C;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram diberi kode D;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode E;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang menurut undang-undang dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan, ditawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, ditukar, ataupun diserahkan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, *in casu* untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina pesanan atau milik Pepen di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep serta untuk membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina pesanan atau milik Pepen tersebut ke Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, serta mempunyai nilai ekonomis, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit telepon genggam masing-masing bermerek Xiaomi, Nokia, dan Mito;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, *in casu* untuk melakukan hubungan atau kontak dengan Pepen terkait dengan pengambilan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina pesanan atau milik Pepen di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, serta mempunyai nilai ekonomis, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kartu-kartu SIM dari masing-masing telepon genggam di atas;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, *in casu* untuk melakukan hubungan atau kontak dengan Pepen terkait dengan pengambilan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina pesanan atau milik Pepen di Bundaran Sungai Ambawang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dari seseorang yang bernama Asep melalui seorang laki-laki suruhan Asep, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta bukan merupakan hasil dari kejahatan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan uang sisa operasional Terdakwa dari Sampit



ke Pontianak untuk mengantar penumpang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemerantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Samsi Alias Samsi Bin M. Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode A;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102,99 (seratus dua koma sembilan sembilan) gram diberi kode B;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102,97 (seratus dua koma sembilan tujuh) gram diberi kode C;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,03 (seratus tiga koma nol tiga) gram diberi kode D;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103,00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode E;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova G warna perak dengan nomor polisi KH 1502 F, nomor rangka MHFXW42GX5203272, dan nomor mesin TR6090996;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam masing-masing bermerek Xiaomi, Nokia, dan Mito;dirampas untuk negara;
 - Kartu-kartu SIM dari masing-masing telepon genggam di atas;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami Dian Angraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.